



PUTUSAN

Nomor 448 /Pid.B/2020/PN.Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YAI

2. Putusan Pidana Umum
(Format Biasa Terbukti)

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa -----

Nama lengkap : Munandar Alias Bota;
Tempat lahir : Raha;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 03 Januari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lorong Kurais (Kos-kosan) Kel. Watu-Watu
Kec.Kendari Barat Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam RUTAN berdasarkan perintah penahanan yang dilakukan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 448/Pen.Pid.B/2020/PN.Kdi tanggal 19 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 halaman putusan Nomor 448/Pid.B/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 448/Pen.Pid.B/2020/PN.Kdi tanggal 19 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUNANDAR Alias BOTA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "telah melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** pada Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUNANDAR Alias BOTA** dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaleng yang terbuat dari besi yang bertuliskan FOX'S warna hijau dan agak berkarat
 - 1 (satu) buah toples yang terbuat dari Plastik bertuliskan MENTOS berwarna biru**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

-----Bahwa **Terdakwa MUNANDAR Alias BOTA bersama-sama dengan saksi PUTRA (diajukan dalam perkara terpisah)**, , pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Tipulu Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, "**dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang**" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal Terdakwa MUNANDAR Alias BOTA bersama dengan lelaki PUTRA (diajukan dalam perkara terpisah) datang di Taman Kendari Beach yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Tipulu Kec. Kendari Barat Kota Kendari, saat berada di tempat tersebut terdakwa melihat saksi korban LISNAWATI Alias AISA sementara berada di dalam warung di depan Taman Kendari Beach, lalu terdakwa bersama lelaki PUTRA mendatangi saksi korban dan meminta uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk tambahan beli minuman, namun saksi korban mengatakan bahwa saksi korban tidak memiliki uang, lalu terdakwa kembali meminta lagi uang kepada saksi korban sebesar Rp. 5.000.000,- (lima ribu rupiah) namun saksi korban tidak memiliki uang sehingga lelaki PUTRA langsung memukul kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah kaleng besi, kemudian terdakwa juga memukul kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah kaleng besi, lalu terdakwa memukul lagi saksi korban pada bagian kepala saksi korban dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa melemparkan 1 (satu) buah toples plastic kaleng besi kearah saksi korban sambil menyuruh saksi korban untuk keluar dari warung sehingga saat itu saksi korban keluar, setelah saksi korban keluar, lelaki PUTRA mengambil 1 (satu) buah sapu ijuk untuk memukulkannya kepada saksi korban namun ditahan oleh saksi LA IRA Alias IRA yang saat itu berada di tempat kejadian sehingga lelaki PUTRA tidak jadi memukul saksi korban. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami bengkak pada kepala bagian belakangnya akibat kekerasan tumpul sebagaimana di jelaskan dalam hasil Visum Et Repertum Puskesmas Kandai Nomor : 06/VER/PKM.KND/VIII/2020

Halaman 3 dari 14 halaman putusan Nomor 448/Pid.B/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. SRI RAHAYU HASBA selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Kandai.

- Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban melaporkannya di kantor Polsek Kemaraya untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana** .-----

ATAU

Kedua:

-----Bahwa **Terdakwa MUNANDAR Alias BOTA bersama-sama dengan saksi PUTRA (diajukan dalam perkara terpisah)**, , pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Tipulu Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, "**telah melakukan penganiayaan**" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal Terdakwa MUNANDAR Alias BOTA bersama dengan lelaki PUTRA (diajukan dalam perkara terpisah) datang di Taman Kendari Beach yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Tipulu Kec. Kendari Barat Kota Kendari, saat berada di tempat tersebut terdakwa melihat saksi korban LISNAWATI Alias AISA sementara berada di dalam warung di depan Taman Kendari Beach, lalu terdakwa bersama lelaki PUTRA mendatangi saksi korban dan meminta uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk tambahan beli minuman, namun saksi korban mengatakan bahwa saksi korban tidak memiliki uang, lalu terdakwa kembali meminta lagi uang kepada saksi korban sebesar Rp. 5.000.000,- (lima ribu rupiah) namun saksi korban tidak memiliki uang sehingga lelaki PUTRA langsung memukul kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah kaleng besi, kemudian terdakwa juga memukul kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah kaleng besi, lalu terdakwa memukul lagi saksi korban pada bagian kepala saksi korban dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa melemparkan 1 (satu) buah toples plastic kaleng besi kearah saksi korban sambil menyuruh saksi korban untuk keluar dari warung sehingga saat itu saksi korban keluar, setelah saksi korban keluar,

Halaman 4 dari 14 halaman putusan Nomor 448/Pid.B/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lelaki PUTRA mengambil 1 (satu) buah sapu ijuk untuk memukulkannya kepada saksi korban namun ditahan oleh saksi LA IRA Alias IRA yang saat itu berada di tempat kejadian sehingga lelaki PUTRA tidak jadi memukul saksi korban. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami bengkak pada kepala bagian belakangnya akibat kekerasan tumpul sebagaimana di jelaskan dalam hasil Visum Et Repertum Puskesmas Kandai Nomor : 06/VER/PKM.KND/VIII/2020 oleh dr. SRI RAHAYU HASBA selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Kandai.

- Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban melaporkannya di kantor Polsek Kemaraya untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lisnawati Alias Ais, dibacakan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi korban pada saat diperiksa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-sebenarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa Saksi korban paham dan mengerti sehubungan dengan Saksi telah mengalami tindak pidana pengeroyokan dan atau penganiayaan;
- Bahwa Saksi korban menjelaskan terjadinya tindak pidana pengeroyokan dan atau penganiayaan adapun waktu kejadiannya yakni pada hari kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WITA di Jln.Sultan hasanuddin (Kios Depan Taman Kendari Beach)Kel.Tipulu Kec.Kendari Barat Kota Kendari;
- Bahwa Saksi korban menjelaskan, bahwa adapun yang telah melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap diri Saksi yaitu 2(dua)orang;
- Bahwa Saksi korban menjelaskan, bahwa adapun yang telah melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap diri Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saudara Putra dan saudara Andar alias Bota dan Saksi kenal dengannya karena mereka adalah teman Saksi namun Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;

- Bahwa Saksi korban menjelaskan, bahwa adpun sebabnya sehingga Saksi mengalami tindak pidana pengeroiyokan dan atau penganiayaan yaitu karena Saksi tidak memberikan uang yang saudara Putra dan saudara Andar Alias Bota minta sebesar Rp5.000.00,-(lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi korban menjelaskan, bahwa adapun cara dari saudara Putra bersama-sama dengan saudara Andar alias Bota pada saat melakukan pengeroiyokan dan atau penganiayaan terhadap diri Saksi yaitu saudara Putra memukul Saksi dengan menggunakan 1(satu)buah kaleng besi sebanyak 3(tiga)kali pada bagian kepala dan kemudian datang saudara datang saudara Andar Alias Bota dan juga langsung memukul Saksi dengan menggunakan 1(satu)buah kaleng besi pada bagian kepala sebanyak 2(dua)kali setelah itu melempar Saksi dengan menggunakan 1(satu)buah toples plastik dan mengenai kepala Saksi lalu memukul Saksi dengan menggunakan tangan pada bagian kepala sebanyak 3(tiga)kali
- Bahwa Saksi korban menjelaskan, dapat Saksi jelaskan bahwa pada saat itu mengenai Saudara Putra memukul Saksi pada bagian kepala dengan menggunakan 1(satu)buah kaleng besi dan Saudara Andar Als.Bota memukul Saksi pada bagian kepala sebanyak 2(dua)kali dengan menggunakan 1(satu)buah kaleng besi, melempar Saksi pada bagian kepala sebanyak 1(satu)kali dengan menggunakan 1(satu)buah toplesplastik, memukul Saksi pada bagian kepala dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Saksi korban menjelaskan, bahwa adapun alat yang mereka gunakan yaitu Saudara Putra menggunakan alat 1(satu) buah kaleng besi dan Saudara Andar Alias Bota menggunakan alat 1 (satu)buah kaleng besi dan 1(satu) buah toples plastik;
- Bahwa Saksi korban menjelaskan,bahwa pada saat kejadian situasinyaagak ramai dan situasi penerangan pada saat itu terang;
- Bahwa Saksi korban menjelaskan, bahwa yang sempat melihat pada saat itu saudara Lisa, saudari Risak, saudari Mamanya Acung;
- Bahwa Saksi korban menjelaskan, bahwa dapat Saksi jelaskan yang sempat melerai yaitu saudara Ira;

Halaman 6 dari 14 halaman putusan Nomor 448/Pid.B/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban menjelaskan, bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi mengalami bengkok pada bagian kepala tepatnya sebelah atas;
- Bahwa Saksi korban menjelaskan bahwa ya aktifitas Saksi sehari-hari terganggu;
- Bahwa Saksi korban menjelaskan, dapat Saksi jelaskan bahwa pada saat itu Saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi korban seseorang yang bernama saudara Munandar Alias Bota dan Saksi korban menjelaskan bahwa ya sama masih mengenalinya bahwa dialah yang telah memukul Saksi bersama-sama dengan saudara Putra;
- Bahwa diperlihatkan kembali kepada Saksi 1(satu)buah kaleng yang terbuat dari besi yang bertuliskan FOX'S warna hijau dan agak berkarat dan 1(satu)buah toples yang terbuat dari plastik bertuliskan MENTOS berwarna biru dan Saksi korban menjelaskan bahwa Saksi masih mengenali barang bukti tersebut bahwa barang bukti tersebut alat yang saudara Nandar Alias Bota bersama-sama dengan saudara Putra pada saat melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan;

Terhadap keterangan saksi, Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;;

2. Muhammad Adhan Saputra , dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-sebenarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa Saksi paham dan mengerti sehubungan dengan Saksi telah mengalami tindak pidana pengeroyokan dan atau penganiayaan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun waktu terjadinya yakni pada hari kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WITA di Jln.Sultan hasanuddin (Kios Depan Taman Kendari Beach)Kel.Tipulu Kec.Kendari Barat Kota Kendari;
- Bahwa Saksi menjelaskan, bahwa adapun yang telah menjadi korban pada saat itu yaitu saudari Aisa dan Saksi kenal dengannya karena dia adalah teman pacar Saksi namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;

Halaman 7 dari 14 halaman putusan Nomor 448/Pid.B/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun yang telah melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap diri saudari Aisa yaitu Saksi bersama-sama dengan saudara Andar alias Bota;
- Bahwa Saksi menjelaskan, bahwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap diri saudari Aisa pada saat itu Saksi mengenai pada bagian kepala sebanyak 2(dua)kali sedangkan saudara Andar Alias Bota pada saat itu mengenai pada bagian kepala sebanyak 1(satu)kali;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun alat yang kami gunakan pada saat melakukan penganiayaan terhadap diri saudari Aisa yaitu dengan menggunakan 1(satu)buah toples plastik (toples gula-gula) dan 1(satu)buah kaleng yang terbuat dari besi;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu posisi Saksi berada disamping saudara Andar Alias Bota dan jarak Saksi pada saat itu sekitar 1/2 (setengah)meter;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu Saksi melihat langsung saudara Andar alias Bota melakukan pemukulan terhadap diri saudari Aisa;
- Bahwa Saksi menjelaskan, bahwa pada saat Saksi bersama dengan saudara Andar Alias Bota melakukan kekerasan terhadap diri saudari Aisa, pada saat itu saudari Aisa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi bahwa pada saat Saksi bersama-sama dengan saudara Andar alias Bota pada saat melakukan penganiayaan terhadap diri saudari Aisa pada saat itu kami lakukan ditempat umum yaitu di Jalan Sultan Hasanuddin (Kios depan Tanaman Kendari Beach)Kel.Tipulu Kec.Kendari Barat Kota Kendari;menjelaskan bahwa adapun maksud Saksi bersama-sama dengan saudara Andar Alias Bota pada saat melakukan penganiayaan terhadap diri saudari Aisa yaitu karena Saksi jengkel dan emosi kepada saudari Aisa karena saudari Aisa tidak menepati janjinya yaitu saudari Aisa berjanji akan memberikan Saksi uang sebesar Rp50.000.00,-(lima puluh ribu rupiah) namun sampai sekarang belum memberikan kepada Saksi;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa tidak ada orang lain yang memisahkan pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dialami oleh saudara Aisa;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi seseorang yang bernama Andar Alias Bota dan Saksi menjelaskan bahwa ya Saksi masih

Halaman 8 dari 14 halaman putusan Nomor 448/Pid.B/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenalinya, bahwa saudara Andar Alias Bota teman Saksi pada saat melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap diri saudara Aisa;

- Bahwa diperlihatkan kembali kepada Saksi 1(satu)buah kaleng yang terbuat dari besi yang bertuliskan FOX'S warna hijau dan agak berkarat dan 1(satu)buah toples yang terbuat dari plastik bertuliskan MENTOS berwarna biru dan Saksi korban menjelaskan bahwa ya Saksi masih mengenali barang bukti tersebut bahwa barang bukti tersebutlah alat yang Saksi bersama-sama saudara Nandar Alias Bota gunakan pada saat melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap diri Aisa;

Terhadap keterangan saksi, Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan atau pengeroyokan bersama dengan Muhammad Adhan Saputra dan korbannya adalah saksi korban Lisnawati Alias Aisa;
- Bahwa kejadian pengeroyokan pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 wita, bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Tipulu Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan saudara Muhammad Adhan Saputra berada di Taman Kendari Beach, kemudian terdakwa melihat saksi korban sementara berada di dalam warung di depan Taman Kendari Beach, lalu terdakwa bersama saudara Muhammad Adhan Saputra mendatangi saksi korban dan meminta uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk tambahan beli minuman, namun saksi korban tidak meresponnya sehingga terdakwa berkata "ko pareare kah dengan saya, saya minta uangmu Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kau putar-putarkan tanganmu dimukaku sambil kasi melotot matamu" dan karena terdakwa jengkel kemudian terdakwa langsung mengambil sebuah toples plastic di kios lalu memukulkannya di kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga kemudian saksi korban memberikan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada terdakwa namun terdakwa tidak mengambilnya, setelah itu Muhammad Adhan Saputra yang berada



dibelakangku langsung memukul kepala saksi korban dengan menggunakan toples sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa bersama saudara Muhammad Adhan Saputra kembali masuk ke Taman Kendari Beach.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa dan korban sudah berdamai.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa melakukan penganiayaan atau pengeroyokan bersama dengan Muhammad Adhan Saputra terhadap saksi korban Lisnawati Alias Aisa;

- Bahwa kejadian pengeroyokan pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 wita, bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Tipulu Kec. Kendari Barat Kota Kendari.

- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan cara memukul kepala korban dengan menggunakan toples plastic sebanyak satu kali;

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami bengkak pada kepala bagian belakangnya akibat kekerasan tumpul sebagaimana di jelaskan dalam hasil Visum Et Repertum Puskesmas Kandai Nomor : 06/VER/PKM.KND/VIII/2020 oleh dr. SRI RAHAYU HASBA selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Kandai.

- Bahwa korban dan terdakwa sudah berdamai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini dengan Surat Dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsure-unsurnya sebagai berikut::

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” disini adalah siapa saja, setiap orang selaku subyek hukum pidana yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Munandar Alias Bota yang membenarkan seluruh identitasnya seperti tersebut pada awal surat tuntutan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pada diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya dengan demikian perbuatan para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi

Ad.2.Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan namun menurut yurisprudensi bahwa penganiayaan yaitu menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang saling bersesuaian, surat dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama dengan Iel.Muhammad Adhan Saputra telah melakukan penganiayaan terhadap korban Lisnawati Alias Aisa pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 wita, bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Tipulu Kec. Kendari Barat Kota Kendari. Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan saudara Muhammad Adhan Saputra berada di Taman Kendari Beach, kemudian terdakwa melihat saksi korban sementara berada di dalam warung di depan Taman Kendari Beach, lalu terdakwa bersama saudara Muhammad Adhan Saputra mendatangi saksi korban dan meminta uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk tambahan beli minuman, namun saksi korban tidak meresponnya sehingga terdakwa berkata “ko pareare kah dengan saya, saya minta uangmu Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kau putar-putarkan tanganmu dimukaku sambil kasi melotot matamu” dan karena terdakwa jengkel kemudian terdakwa langsung mengambil sebuah toples plastic di kios lalu memukulkannya di kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga kemudian saksi korban memberikan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada terdakwa namun terdakwa tidak mengambalnya, setelah itu Muhammad Adhan Saputra yang berada dibelakangku langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul kepala saksi korban dengan menggunakan toples sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa bersama saudara Muhammad Adhan Saputra kembali masuk ke Taman Kendari Beach.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami bengkak pada kepala bagian belakangnya akibat kekerasan tumpul sebagaimana di jelaskan dalam hasil Visum Et Repertum Puskesmas Kandai Nomor : 06/VER/PKM.KND/VIII/2020 oleh dr. SRI RAHAYU HASBA selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Kandai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsure ini terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng yang terbuat dari besi yang bertuliskan FOX'S warna hijau dan agak berkarat dan 1 (satu) buah toples yang terbuat dari Plastik bertuliskan MENTOS berwarna biru, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban luka ;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 12 dari 14 halaman putusan Nomor 448/Pid.B/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Munandar Alias Bota telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah kaleng yang terbuat dari besi yang bertuliskan FOX'S warna hijau dan agak berkarat
 - 1 (satu) buah toples yang terbuat dari Plastik bertuliskan MENTOS berwarna biruDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis 3 Desember 2020 oleh I Made Sukanada, S.H,M.H, sebagai Hakim Ketua, Andi Asmuruf,S.H,M.H dan Irmawati Abidin,S.H.M.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut diatasdidampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Sahir,S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Nanang Ibrahim,S.H,M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Terdakwa

Halaman 13 dari 14 halaman putusan Nomor 448/Pid.B/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Asmuruf, SH.MH

I Made Sukanada, S.H.M.H

Irmawati Abidin S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Sahir, S.H